



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 /HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk menjamin pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang pembentukan tim pembina dan tim teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2021.

KEDUA :...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,

A. KADIR



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 /HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021.

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL KADIR, S.IP.	KETUA KPU	TIM PEMBINA
2	HARAPAN NAMI, S.IP.	ANGGOTA KPU	
3	MUSTRA, S.Ag.	ANGGOTA KPU	
4	HASYIM	ANGGOTA KPU	
5	MUHAMMAD APRI, S.PD.I	ANGGOTA KPU	
6	MUHAMMAD ASFIHANI, S.E.,M.E.	SEKRETARIS KPU	
7	RITONGA MUCHAMMAD ANAS, S.IP.	SUB KOORDINATOR HUKUM	TIM TEKNIS
8	CHAIDIR, S.E.	STAF PELAKSANA	
9	MAHYUDDIN	STAF PELAKSANA	
10	ZETO WIJAYA SIMANJUNTAK, S.H.	STAF PELAKSANA	

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

ttd

A. KADIR